



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-3
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)**

Nomor : 202/A-SERT/IV/2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

| | | |
|------------------|---------|---|
| a. Nama Audit | : | PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries |
| b. Nomor Izin | : | SK.155/MENHUT-II/2009 Tanggal 3 April 2009 jo. SK.731/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 Tanggal 13 September 2021 |
| c. Lokasi Site | : | Kabupaten Buru Provinsi Maluku |
| d. Alamat | : | Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610 |
| | • Pusat | Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo – Ambon, Maluku |
| e. Luas | : | ± 33.245 Ha |
| f. Pelaksanaan | : | 10 s/d 14 Maret 2025 |
| g. Standar Acuan | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 |
| h. Auditor | : | Ir. Alfonsus L. Koestono (Lead Auditor) Widiarso Sulistiarto, S.Hut (Auditor Produksi dan VLK) Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Prasyarat) Arde Wisben, S.ST, M.Pd (Auditor Ekologi) (Auditor Sosial) |

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020 dengan Nomor : SPHL.57/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2026, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 9 April 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Tr. Ahmad
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/ASERT-PHL/Kpts/PnIk/IV/2025

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.155/MENHUT-II/2009 TANGGAL 3 APRIL 2009 JO. SK.731/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±33.245 HA

- Menimbang :
1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries pada tanggal 11 Desember 2020 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.57/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 10 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**";
 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 570/ASERT-WWI/PHL/II/2025, Tanggal 5 Februari 2025;
 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**" dan "**MEMENUHI**" terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
 5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
 6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
 7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
 8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
 9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries masa berlaku 11 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2026 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Waenibe Wood Industries berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 8 April 2025

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHL
PBPH PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES
KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Nomor Penetapan LVPI : No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- h. Tim Audit :
 - 1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi dan Auditor VLHH)
 - 2. Widiarso Sulistiarjo, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
 - 3. Dadan Darmawan, S.Hut. (Auditor Ekologi)
 - 4. Arde Wisben, S.St, M. Pd. (Auditor Sosial)
- i. Pengambil Keputusan :
 - 1. Ir. Akhmad
 - 2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang PBPH : PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES.
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610 Telp. (021) 5826295, Fax (021) 58350504
 - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Telp. (0911) 362785, Fax (021) 362785
 - Base Camp : Base Camp Waelata, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru
- c. Keputusan PBPH
 - Izin Awal
 - . Nomor : SK.155/Menhut-II/2009
 - . Tanggal : 3 April 2009
 - Perpanjangan
 - . Nomor :
 - . Tanggal :
 - Addendum
 - > Nomor : SK.731/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
 - > Tanggal : 13 September 2021
 - Luas : ± 33.245 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Ny. Inah Styaningsih, SH
 - Nomor : 08
 - Tanggal : 15 Juni 2005
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.,M.Kn
 - Nomor : 06
 - Tanggal : 12 Mei 2022
 - Pengesahan Akta Perubahan Terakhir
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0095420.AH.01.11.TAHUN 2022
 - Tanggal : 23 Mei 2022
- e. Komposisi Pemegang Saham
 - Rina Tanny : Rp. 83.299.600.000
 - Koperasi Unit Desa (Makmur) : Rp. 54.000.000
 - Koperasi Pegawai Negeri Sehati : Rp. 22.000.000
 - Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten Soppeng : Rp. 22.000.000
 - Koperasi Primkopau LANUD Dumaturbun : Rp. 22.000.000
 - Koperasi Karyawan PT Waenibe Wood Industries : Rp. 80.000.000
 - Fery Tanaya : Rp. 83.500.400.000
- f. Susunan Direksi dan Komisaris
 - Direktur Utama : Fery Tanaya
 - Direktur : Jermias Nimrod Sahertian



- Direktur : Litany Anastasya Tanaya
- Komisaris Utama : Rina Tanny
- Komisaris : Nugroho Hendarto.
- g. SIUP : No. 1053/25-05/PB/DPMPTSP/XII/2017
- h. NPWP : No. 01.000.866.2-057.000
- i. TDP : No. 25051020069
- j. NIB : No. 9120105200085
- k. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.57/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 11 Desember 2020
 - Masa Berlaku : 10 Desember 2026

3. RINGKASAN TAHAPAN

| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku | Senin, 3 Maret 2025 (Ambon) | <ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPBH Wilayah XIV Ambon.- Menyampaikan rencana Penilikan Ke-2 Kinerja PHL PBPH PT Waenibe Wood Industries.- Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Waenibe Wood Industries.- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>).- Visum SPT kedatangan. |
| 2. | Mobilisasi Tim Audit | Senin, 10 Maret 2025 | <ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Namlea ke Base Camp PT Waenibe Wood Industries (Base Camp Waelata). |
| 3. | Pertemuan Pembukaan | Senin, 10 Maret 2025 (Base Camp Waelata) | <ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-2 kinerja PHL.- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-2.- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.- Meminta Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit.- Penetapan tenaga pendamping dari Audit untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir. |
| 4. | Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen) | Senin s.d Selasa 10 s.d 11 Maret 2025 (Base Camp Waelata) | <ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;• Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);• Visi, misi dan tujuan perusahaan; |



| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Ketersediaan SDM (GANISPH);• Struktur organisasi;• Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;• Keberadaan SPI;• Aktivitas audit internal;• Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWHP, penanaman, pemeliharaan;• Dokumen Keuangan,• Dokumen RIL;• Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan;• Dokumen rencana dan realisasi produksi;• Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK);• Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK;• Dokumen DR/PSDH;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Peraturan Perusahaan;• Dokumen K3;• Dokumen Ketenagakerjaan;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen AMDAL;• Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;• Dokumen terkait kelola flora dan fauna;• Dokumen perlindungan hutan;• Dokumen pengelolaan limbah;• dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">• Dokumen keberadaan masyarakat setempat;• Dokumen pemetaan potensi konflik;• Dokumen resolusi konflik;• Dokumen distribusi manfaat (kemitraan);• Dokumen tanggung jawab sosial (CSR);• Dokumen ketenagakerjaan;• dll. |
| 5. | Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang) | Rabu, 12 Maret 2025 (Lokasi Uji Petik) | <ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk <i>cross check/ujicari</i> petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan:<ul style="list-style-type: none">• Aspek prasyarat dan produksi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- dll.• Aspek ekologi:<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan; |



| No. | Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan pengelolaan limbah;- dll.• Aspek Sosial:<ul style="list-style-type: none">- Lokasi penandaan batas partisipatif;- Areal penyelesaian konflik;- Pelaksanaan CSR/CD;- Kelompok mitra usaha;- dll.• Aspek Legalitas Hasil Hutan:<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian batas blok/petak RKTPH;- Kesesuaian batas kawasan lindung;- Lacak balak;- Ketersediaan APD;- Implementasi K3;- dll. |
| 6. | Rapat Internal Tim Audit | Kamis, 13 Maret 2025 (Base Camp Waelata) | <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet.- Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).- Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan. |
| 7. | Pertemuan Penutupan | Jumat, 14 Maret 2025 (Base Camp Waelata) | <ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan.- Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek.- Penandatanganan Tallysheet.- Penandatanganan temuan hasil audit.- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir.- Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS). |
| 8. | Mobilisasi Tim | Sabtu, 15 Maret 2025 | <ul style="list-style-type: none">- Perjalanan darat dari Base Camp Waelata ke Namlea. |
| 9. | Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku | Kamis, 20 Maret 2025 (Ambon) | <ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon.- Menyampaikan bahwa audit Penilikan Ke-3 Kinerja PHL PBPH PT Waenibe Wood Industries, telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan.- Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>).- Visum SPT kepulangan. |
| 10. | Pengambilan Keputusan | Selasa, 8 April 2025 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi, Bogor) | <ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Waenibe Wood Industries yang berlokasi di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilikan Ke-3 (Ketiga) kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 68,25 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut |



4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) KRITERIA PHL

| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----------|--|---|---|---------------------|
| 1. | PRASYARAT | | | |
| | 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit mempunyai izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Kepmenhut Nomor: SK.155/Menhut-II/2009 tanggal 3 April 2009 dan KepmenLHK Nomor: SK.731/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Selain itu tersedia dokumen administrasi tata batas, namun masih pada proses perencanaan awal dan belum ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya. - Belum dilakukan penataan batas Areal Kerja. - Tidak terdapat penggunaan izin lainnya maupun konflik tenurial, di dalam areal konsesi pemegang izin. - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Audit (100 %), karena tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal izin. | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legal audit terpelihara berupa izin usaha pemanfaatan hutan produksi yang tercantum dalam Kepmenhut Nomor: SK.155/Menhut-II/2009 tanggal 3 April 2009 dan KepmenLHK Nomor: SK.731/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021. Selain itu tersedia dokumen administrasi tata batas berupa Pedoman Tata Batas Nomor 276/PB/2011 tanggal 28 Desember 2011 dan Rencana Penataan Batas Sendiri, Rekonstruksi dan Batas Persekutuan PT Waenibe Wood Industries tanggal 21 Oktober 2020. - Sampai dengan pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-3 bulan Maret 2025, Penataan batas Areal Kerja PT. Waenibe Wood Industries masih nihil. - Tidak terdapat penggunaan izin lainnya maupun konflik tenurial - Tidak terdapat izin lain baik yang sah (melalui skema perizinan KLHK) maupun tidak sah di dalam areal izin, sehingga seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Audit (100 %). | TETAP |
| | 1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan mendapat pengesahan dari Pimpinan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Nomor: 004/Kpts/Dir/WWI/VM/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017. Visi dan Misi Perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level dan kepada masyarakat setempat di sekitar areal kerja Audit. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Visi dan Misi Perusahaan yang disahkan oleh Pimpinan Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Nomor: 004/Kpts/Dir/WWI/VM/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 telah disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari. Visi dan Misi Perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan pada berbagai level dan kepada masyarakat setempat di sekitar areal kerja Audit. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|--|---|---|---------------------|
| | | 71,41 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan. | mencapai 71,43 % terhadap pemenuhan Visi dan Misi Perusahaan. | |
| | 1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Waenibe Wood Industries, sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor 006/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Struktur organisasi sesuai dengan skema PHL, dimana terdapat bagian yang mengurus kegiatan perencanaan, produksi dan pembinaan hutan (termasuk lingkungan dan sosial).- Audit mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut terdapat/tersebar merata pada setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, meliputi Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hutan (Nenhut dan PKB-R), dan Pembinaan Hutan. Jumlah tenaga profesional yang ada (GANISPH) sebanyak 7 orang atau 77,78 % dari rencana kebutuhannya (9 orang) sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030.- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 %.- Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) yang dimiliki Audit memiliki dokumen legalitas secara lengkap dan sah. | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT Waenibe Wood Industries tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor 006/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Struktur organisasi sesuai dengan skema PHL, dimana terdapat bagian yang mengurus kegiatan perencanaan, produksi dan pembinaan hutan (termasuk lingkungan dan sosial).- Audit mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari Sarjana Kehutanan (S1) dan GANISPH. Keberadaan tenaga profesional tersebut belum mencakup setiap bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, dimana belum tersedia GanisPH Nenhut meskipun Ganis yang tersedia sebanyak 7 orang atau mencapai 77,78 % dari rencana kebutuhannya (9 orang) sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030.- Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2023-2024 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 %.- Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan GANISPH) yang dimiliki Audit memiliki dokumen legalitas secara lengkap dan sah. | TETAP |
| | 1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh perangkat dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban PHL.- Terdapat SPI lingkup PT Waenibe Wood Industries yang ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai Surat Nomor: 014/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 15 Januari 2022, dan dalam struktur organisasi SPI berada di bawah dan | BAIK <ul style="list-style-type: none">- Audit memiliki peralatan SIM yang terdiri dari perangkat hardware dan software. Seluruh peralatan SIM dapat dioperasionalkan dalam menunjang kewajiban PHL.- Audit memiliki SPI yang ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai Surat Nomor: 014/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 yang bertanggung jawab kepada Direktur. SPI telah | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|---|--|---------------------|
| | | <p>bertanggung jawab kepada Direktur. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL Audit pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLHH) sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat bukti adanya upaya pemberian kinerja PHL oleh Audit berbasis hasil Audit SPI, namun masih terdapat kewajiban PHL yang tidak memenuhi atau belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial). Kewajiban yang belum ada perkembangannya adalah, tata batas, laporan keuangan dan ketersediaan SDM maupun sarana Perlindungan Hutan.- Operator SIM yang dimiliki Audit terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT. | <p>menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLHH) secara efektif.</p> <ul style="list-style-type: none">- Audit telah melakukan perbaikan berbasis hasil Audit SPI, namun belum seluruh rekomendasi SPI pada semua aspek (Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial). Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti antara lain tata batas, laporan keuangan dan ketersediaan SDM maupun sarana Perlindungan Hutan.- Audit telah memiliki operator yang ditunjuk untuk menangani SI KLHK yaitu: SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL. Namun kepatuhan dalam penyampaian laporan berbasis teknologi hanya pada SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT. | |
| | 1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) | <p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat setempat (pemilik lahan). Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2022 serta bantuan Bina Desa kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.- Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 berupa sempadan sungai Kibo. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat setempat. | <p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 kepada masyarakat setempat (pemilik lahan). Disamping itu, telah dipenuhinya pemberian kompensasi hasil produksi kayu Tahun 2024 serta bantuan Bina Desa kepada masyarakat pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. <p>Terdapat kawasan lindung pada blok RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 berupa Sempadan Sungai Kibo. Keberadaan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan memperoleh persetujuan. Dalam blok RKTPH tidak terdapat areal kawasan lindung yang terkait</p> | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----------|---|---|---|---------------------|
| | | | langsung dengan kepentingan masyarakat setempat. | |
| 2. | PRODUKSI | | | |
| | 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3852/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1195/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2017 tanggal 29 Maret 2021.- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 64,02 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya adalah sebesar 80,75 %.- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 66,67 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan (hanya 6 tanda batas petak terlihat jelas dari 9 yang diamati). | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat Dokumen RKUPH Periode 2021-2030 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1195/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2017 tanggal 29 Maret 2021.- Rata-rata tingkat kesesuaian realisasi penataan areal kerja blok RKTPH Tahun 2023 s.d. 2025 dengan rencana dalam dokumen RKUPH adalah sebesar 82,33 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata sebesar 82,85 %.- Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 66,67 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan (hanya 6 tanda batas petak terlihat jelas dari 9 yang diamati). | TETAP |
| | 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukung yang digunakan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun Laporan dan Rekapitulasi belum mengacu kepada paraturan | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|---|---|---------------------|
| | | <p>sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun Laporan dan Rekapitulasi belum mengacu kepada paraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun proyeksi tebangan JPT volume belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri. | <p>yang berlaku dan tidak semua dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon pada setiap petak.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan yang dilaksanakan Auditi sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun dalam penentuan proyeksi volume tebangan (JPT volume) belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri dari pengukuran dan analisis data PUP. | |
| | 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia dokumen <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI. SOP tersebut sudah menyesuaikan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat implementasi SOP pada sebagian kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (sistem silvikultur TPTI) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (sistem silvikultur THPB), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada.- Rata-rata realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 24,17 % dari yang telah direncanakan, dan terdapat banyak tanaman budidaya (Sengon) yang mati dan pertumbuhannya kurang baik sebagai akibat kurangnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahapan kegiatan silvikultur THPB dan TPTI yang dimiliki Auditi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.- Terdapat bukti Implementasi SOP pada sebagian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (sistem silvikultur TPTI) dan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (sistem silvikultur THPB) di lokasi Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024, namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada serta realisasinya belum sesuai target yang direncanakan.- Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman pada tahun 2023 dan 2024 rata-rata untuk TPTI dan THPB adalah sebesar 45,57 % dari yang telah direncanakan dan terdapat banyak tanaman yang mati dan pertumbuhannya kurang baik sebagai akibat kurangnya kegiatan pemeliharaan serta tidak ada kegiatan evaluasi terhadap hasil kegiatan penanaman THPB. | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|--|--|--|---------------------|
| | 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, serta sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021.- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan) dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan. Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada areal bekas tabangan Blok TPTI RKTPH Tahun 2022 adalah sebesar 24,17 %. | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan hutan yang diusahakan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal setempat, dan sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021.- Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pasca pemanenan), namun masih terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan secara optimal terutama pada tahapan pasca pemanenan.- Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada semua tingkatan pada areal TPTI di bekas blok tabangan RKTPH Tahun 2024 adalah sebesar 21,64 %. | TETAP |
| | 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s.d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan (ITSP) 1 tahun sebelum kegiatan penebangan, terdiri atas buku RKTPH, SK Pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH.- Peta kerja tidak dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTPH yang telah disahkan dan mengacu kepada peta RKUPH Periode Tahun 2021-2030, namun belum menggambarkan areal pemanfaatan hasil hutan kayu budaya tanaman dengan pola kemitraan.- Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2023 dan 2024, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dimanaikan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.- Terdapat penandaan batas pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) di lapangan berupa penandaan Blok/Petak dan Kawasan Lindung yang sesuai dengan peta kerja RKTPH, namun tidak ditemukan penandaan batas blok/petak pada areal pemanfaatan kayu budaya hutan tanaman dengan pola kemitraan.- Rata-rata realisasi volume tebangan RKTPH 2023 dan 2024 dari areal dengan | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|---|---|---------------------|
| | | <p>RKTPH dan kawasan lindung yang sesuai dengan peta kerja, namun belum terdapat penandaan batas blok pada areal budidaya tanaman dengan pola kemitraan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rata-rata realisasi volume tebangan RKTPH Tahun 2021 dan 2022 dari areal dengan sistem TPTI mencapai 89,33 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada areal THPB realisasi penebangan hanya terjadi pada tahun 2021 dengan capaian 19,52 % dari target volume yang direncanakan. Total realisasi volume produksi TPTI dan THPB tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 72,56 % dari yang direncanakan atau 76,34 % dari total luas yang direncanakan. | <p>sistem TPTI mencapai 48,53 % dari target yang direncanakan, sedangkan pada areal THPB realisasi penebangan masih Nihil, dengan total realisasi volume produksi tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 34,24 % dari yang direncanakan atau 26,89 % dari total luas yang direncanakan.</p> | |
| | 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan | BURUK <ul style="list-style-type: none">- Audit tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun laporan keuangan yang dibuat sendiri sehingga kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), tidak dapat diketahui.- Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik maupun yang dibuat sendiri oleh perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung.- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).- Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau Likuiditas perusahaan tahun 2021 dan 2022 tidak dapat diketahui, dan realisasi | BURUK <ul style="list-style-type: none">- Audit belum memiliki laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun laporan keuangan yang dibuat sendiri sehingga Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas), tidak dapat dihitung.- Tidak terdapat laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan dan dokumen Rencana Operasional (RO) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung.- Alokasi dana pemanfaatan hutan dan realisasinya tidak dapat diketahui/dihitung, karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Operasional (RO) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).- Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----------|---|--|--|---------------------|
| | | <p>pendanaan kegiatan teknis di lapangan tidak memiliki rencana operasional dan anggaran, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan operasional maupun teknis kehutanan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kerja anggaran perusahaan, sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui. | <p>Likuiditas perusahaan tahun 2023 dan 2024 tidak dapat diketahui dan tidak adanya rencana operasional dan anggaran serta tata kelola keuangan yang belum baik berakibat pemenuhan biaya untuk beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Audit tidak memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik maupun yang disusun sendiri oleh perusahaan, rencana operasional dan rencana kerja anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui. | |
| 3. | EKOLOGI | | | |
| | 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Penetapan lokasi, luas dan jenis kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPH Periode Tahun 2021-2030), namun belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi.- Realisasi penandaan kawasan lindung di lapangan sampai tahun 2023 (sesuai dengan kemajuan pengusahaan hutan) adalah sepanjang 98,232 km atau mencapai 71,91% % dari panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas sampai tahun 2023, namun Audit belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).- Luas kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya berupa hutan mencapai 7.810,43 Ha atau 75,02% dari luas keseluruhan kawasan lindung.- Areal konsesi PT Waenibe Wood Industries seluruhnya merupakan tanah kering, sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa perambahan oleh masyarakat | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030, luas yang dialokasikan untuk kawasan lindung adalah seluas 10.411 Ha atau 31,32% dari seluruh luas areal kerja yang meliputi: Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL), Bufferzone Hutan Lindung dan SM, Lahan Adat, Hutan Lindung dan Suaka Margasatwa Masbat. Sebagian kawasan lindung tersebut telah diimplementasikan di lapangan dan lokasinya sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, namun penetapan kawasan lindungnya belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).- Terdapat implementasi kegiatan penandaan kawasan lindung di lapangan sampai dengan tahun 2024 sesuai perkembangan blok tebangan dalam dokumen RKUPH adalah sepanjang 114,06 km atau mencapai 75,11% % dari kewajiban yang harus dilakukan penandaan, namun Audit belum melakukan deliniasi | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|--|---|--|---------------------|
| | | <p>pada kawasan lindung, namun terdapat upaya yang dilakukan Audit untuk menekan gangguan tersebut seperti melakukan sosialisasi dan pemasangan papan larangan atau himbauan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPH dan telah membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaannya, namun kegiatan pengelolaannya belum sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL. | <p>terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</p> <ul style="list-style-type: none">- Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 6.549 Ha atau 62,90% dari luas keseluruhan kawasan lindung dengan jenis penutupan Hutan Lahan Kering Sekunder.- Areal konsesi PT Waenibe Wood Industries seluruhnya merupakan tanah kering, sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.- Terdapat gangguan terhadap kawasan lindung berupa perambahan, terdapat upaya yang dilakukan oleh audit berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan larangan atau himbauan serta sosialisasi, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama dalam menjaga Kawasan lindung dengan para pihak.- Terdapat beberapa jenis laporan terkait hasil pengelolaan kawasan lindung yaitu: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dibuat setiap semester dan Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Upaya pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih terbatas pada upaya perlindungan saja berupa pemasangan papan nama kawasan lindung dan papan larangan atau himbauan, sedangkan kegiatan pengelolaan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas kawasan lindung belum dilakukan. | |
| | 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan sesuai jenis gangguan yang ada (perambahan dan perburuan satwa liar) dan gangguan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan secara substansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis, | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|---|---|---------------------|
| | | <p>yang potensial terjadi (kebakaran hutan dan penebangan tanpa izin), Audit sudah membuat prosedur dalam bentuk SOP sebagai acuan kerjanya. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada serta terdapat pendekatan-pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sarana prasarana perlindungan yang tersedia khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya.- Seluruh personil pemadam kebakaran hutan belum memiliki sertifikat damkarhut, dengan demikian kualifikasi SDM pemadam kebakaran hutan yang tersedia belum sesuai dengan Permen LHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3 /2016, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan data hotspot.- Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja serta wilayah perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset negara (hutan) masih kurang mengingat terbatasnya sarana prasarana dan tenaga pengamanan hutan. | <p>didasarkan pada kelengkapan format dan substansi yang terdiri perencanaan, pelaksana, kegiatan serta sudah memiliki legalitas. Prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sarana prasarana kegiatan perlindungan hutan yang dimiliki Audit khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.- Sumberdaya manusia yang tersedia untuk kegiatan perlindungan hutan khususnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum sesuai ketentuan, dan Audit belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan.- Implementasi perlindungan belum dilakukan secara maksimal, baik melalui tidak preemptif/preventif/represif sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja. Wilayah implementasi perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal.- | |
| | 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Audit belum memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 maupun limbah rumah tangga, sehingga | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Audit telah memiliki prosedurnya yang meliputi prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|--|---|---------------------|
| | | <p>prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah memiliki sumberdaya manusia yang memadai, namun ketersediaan sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: pembuatan plot pengamatan laju erosi rosik yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat pengusahaan hutan, dan sarana untuk pengelolaan limbah cair B3 belum dibuat sesuai dengan ketentuan dan belum memiliki izin serta belum tersedia peralatan untuk pengukuran parameter lingkungan (curah hujan, suhu dan kelembaban).- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen RKL dan RPL, antara lain: tempat penyimpanan limbah B3 belum dibuat sesuai ketentuan dan belum melakukan pemantauan parameter lingkungan (curah hujan, suhu dan kelembaban), pemantauan terhadap limbah B3 dan pemantauan kualitas air. | <p>dan kimia. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia, antara lain belum memiliki prosedur untuk pemantauan limbah (limbah B3 dan domestik)</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi sudah memiliki sumberdaya manusia yang memadai sesuai ketentuan namun belum didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang tercantum pada dokumen RKL dan RPL, serta yang tertuang dalam beberapa prosedur.- Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum dilakukan sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL maupun prosedur yang ada. Terdapat dampak akibat adannya kegiatan pengelolaan hutan, namun dampak yang timbul tidak mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting. | |
| | 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi dan prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi adalah prosedur yang dijadikan acuan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang mengacu pada paraturan perundangan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat prosedur Identifikasi Flora dan Fauna dilindungi sebagai acuan dalam kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang dalam identifikasinya telah mengacu pada paraturan perundangan | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|---|--|---------------------|
| | | <p>yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES.</p> <ul style="list-style-type: none">- Audit baru melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik pada beberapa kawasan lindung saja, sedangkan pada kawasan lindung lainnya belum dilakukan kegiatan identifikasi.- Terdapat informasi mengenai keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang sudah ditemukan yang terdapat di areal kerjanya, namun informasi yang tersedia belum menampilkan mengenai keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Audit, mengingat kegiatan identifikasi flora maupun fauna dilindungi baru dilakukan pada lokasi beberapa kawasan lindung saja. | <p>yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal Audit belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi, dikarenakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum mencakup seluruh areal Audit.- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai. | |
| | 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none">- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis flora dan fauna, belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya berdasarkan hasil identifikasi.- Kegiatan pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan upaya untuk mencegah gangguan hutan belum dilakukan secara maksimal, mengingat masih terbatasnya sarana prasarana dan | <p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi belum menguraikan pengelolaannya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin sesuai hasil identifikasi- Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH tidak seluruhnya sesuai dengan prosedur terdokumentasi.- Audit telah mengalokasi areal kawasan hutan sebagai upaya dalam meningkatkan | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|------------------|---|--|--|---------------------|
| | | <p>sumberdaya manusianya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat alokasi areal untuk konservasi keanekaragaman hayati berupa KPPN, DPSL dan areal Suaka Margasatwa, namun masih terdapat gangguan terhadap areal tersebut berupa perambahan dan perburuan. Upaya untuk menekan gangguan tersebut masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan/himbauan, sedangkan patroli jarang dilakukan mengingat ketersediaan personil yang masih terbatas. | <p>keanekaragaman hayati dalam bentuk pengalokasian areal KPPN, DPSL dan kawasan lindung. Terdapat gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi secara langsung maupun tidak langsung mengancam terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi.</p> | |
| 4. SOSIAL | | | | |
| | <p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p> | <p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>, meliputi: SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WWI/KES, SOP Identifikasi Hak Tradisional Nomor: 05/SOP-WWI/KES, SOP Tata Batas Partisipatif Nomor: 06/SOP-WWI/KES, SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WWI/KES, SOP Pemetaan Konflik Nomor: 09/SOP-WWI/KES, dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WWI/KES. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu kepada pedoman dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki aspek legalitas - Terdapat rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Peta Wilayah Administrasi Desa di Areal Kerja; Peta Wilayah Marga yang menggambarkan wilayah penguasaan marga dan situs budaya di dalam areal kerja; Publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat | <p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terjaga dengan baik SOP 05/SOP-WWI/KES yang menjadi panduan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT Waenibe Wood Industries masih mendokumentasikan SOP 01/SOP-WWI/PRC tentang deliniasi areal kerja. Juga SOP 06/SOP-WWI/KES yang mengatur penandaan batas secara partisipatif. Prosedur yang dimiliki sudah mengacu pada pedoman teknis perundang-undangan tentang penyelenggaraan kehutanan - Terdapat laporan mengenai identifikasi hak-hak masyarakat dalam dokumen Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) dan dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Waenibe Wood Industries tahun 2021-2030. Informasi tambahan juga diperoleh dari publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buru, Kecamatan Teluk Kaiely Dalam Angka, Tahun 2023 dan Kecamatan Waelata Dalam Angka, Tahun 2023. Namun kegiatan identifikasi belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam prosedur - Topografi dan kondisi alam | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|---|--|---|---------------------|
| | | <p>Statistik (BPS) Kabupaten Buru Tahun 2022; Kearifan Lokal Nusantara yang diterbitkan oleh Sanata Dharma University Press Bulan April 2021; Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely tanggal 5 Februari 2009 dalam rangka pembangunan tanaman dan Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata tanggal 10 Januari 2018 terkait kompensasi dalam pembukaan lahan dan penebangan. Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) terkait penyediaan areal kebutuhan pokok masyarakat setempat dan areal yang penting bagi identitas budaya masyarakat lokal sesuai SOP Identifikasi Hak Tradisional</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat hasil deliniasi rencana penandaan batas partisipatif yang tertuang dalam Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif, berupa batas wilayah antara marga dan batas lahan adat di dalam areal kerja PBPH dengan panjang total ± 32,62 km. Rencana penandaan batas tahun 2023 adalah sepanjang ± 6,12 km berupa pendandaan batas antara wilayah Marga Nurlatu dengan Marga Seleky, namun belum terealisasi | <p>pada konsesi PT Waenibe Wood Industries menyulitkan masyarakat memanfaatkan areal hutan untuk berkebun dan bermukim. Belum dapat ditunjukkan adanya penandaan batas areal antara areal PT Waenibe Wood Industries dan areal yang dikelola oleh masyarakat sekitar. PT Waenibe Wood Industries tidak memasukkan rencana penandaan batas partisipatif pada RKT tahun 2024</p> | |
| | 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Laporan dan Peta Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022, serta Semester I Tahun 2023 yang mencakup seluruh areal kerja PBPH, mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (39,47%), serta Status Konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada Tingkat Aman (<36%). Namun laporan tersebut belum disampaikan kepada instansi yang berwenang- Tersedia mekanisme resolusi | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- PT Waenibe Wood Industries memiliki laporan pemetaan dan potensi konflik tahun 2024. Penulisan laporan pemetaan konflik sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, dan merujuk pada Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik. Laporan juga dilengkapi dengan peta identifikasi konflik skala 1:200.000 yang menunjukkan lokasi konflik terkendali. Namun Laporan pemetaan konflik belum mencakup seluruh mencakup seluruh areal konflik. Laporan pemetaan | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|---|---|---------------------|
| | | <p>konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yaitu SOP Penyelesaian Konflik Nomor: 07/SOP-WWI/KES, SOP Pemetaan Potensi Konflik Nomor: 09/SOP-WWI/KES dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan Nomor: 10/SOP-WWI/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik yang didukung oleh sumberdaya manusia untuk mengelola konflik sesuai Keputusan Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries Nomor: 007/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022. Struktur kelembagaan tersebut telah mendapat persetujuan dari para pihak, dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Resolusi Konflik Tahun 2023- Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 serta Semester I Tahun 2023, dengan status potensi konflik di tingkat kasus berada pada tingkat terkendali (39,47%), sedangkan status potensi konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH berada pada Tingkat Aman (<36%). Tersedia rencana resolusi konflik untuk status potensi konflik tersebut yang didukung oleh sumberdaya manusia dan pendanaannya, dengan pendekatan program melalui kesejahteraan. Namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana tersebut- Penanganan potensi konflik di lapangan direalisasikan melalui pendekatan kesejahteraan dengan program tanggung jawab | <p>konflik sudah disampaikan kepada dinas kehutan provinsi Maluku terkait secara periodik</p> <ul style="list-style-type: none">- PT Waenibe Wood Industries masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik yang disusun dalam Standard Operating Procedure 07/SOP-WWI/KES. SOP yang dimiliki sudah mengantisipasi seluruh potensi konflik yang mungkin terjadi di areal PBPH. Prosedur resolusi konflik disosialisasikan pada saat sosialisasi RKT 2024. Masih terjaga dan didokumentasikan dengan baik Standard Operating Procedure 09/SOP-WWI/KES tentang pemetaan potensi konflik- Terdapat Surat Keputusan Direktur PT Waenibe Wood Industries no 007/SK/Dirut-WWI/I/2022 tentang penetapan struktur, uraian tugas dan wewenang organisasi resolusi konflik PT Waenibe Wood Industries. Kelembagaan sudah melibatkan para pihak dengan kejelasan peran dan tanggung jawab. Namun belum dapat ditunjukkan alokasi anggaran yang disediakan PT Waenibe Wood Industries untuk mendukung operasional lembaga resolusi konflik tahun 2024- Kegiatan resolusi konflik melalui pemberdayaan adalah strategi yang dilakukan PT Waenibe Wood Industries menyikapi hasil penilaian konflik pada areal PBPH. Kegiatan kelola sosial telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahun (TKT) 2024, dan sudah disosialisasikan. Namun belum dapat ditunjukkan bukti keterlibatan para pihak pada rencana resolusi konflik PT Waenibe Wood Industries- Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries menyatakan | |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|--|---|--|---------------------|
| | | sosial PBPH. Realisasi tanggung jawab sosial yang terdokumentasi tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp.1.630.115.200 dari rencana Rp.1.303.788.000 atau dengan pencapaian 125,03% ($\geq 80\%$), namun belum terdapat bukti pelaporan kepada instansi berwenang. | tidak ada konflik tenurial di areal PBPH. Kondisi ini diperkuat dengan laporan pemetaan potensi konflik yang menyimpulkan situasi konflik masih berada dalam situasi terkendali. Namun tidak ada dokumentasi yang menunjukkan laporan penyelesaian kasus sudah dilaporkan kepada instansi terkait. | |
| | 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumberdaya hutan oleh pemegang PBPH, tersedia dalam dokumen: Peta Wilayah Marga/Adat, Peta Wilayah Administrasi Desa, RKUPH Periode Tahun 2021-2030, Nota Kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely, Kesepakatan dengan Kepala Soa Waelata dan Laporan Tenaga Kerja, serta masyarakat yang berada di sekitar lintasan jalan angkutan kayu dan di sekitar TPK Antara/Logpon. Namun belum melakukan identifikasi potensi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat- Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/masyarakat setempat tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WWI/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WWI/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WWI/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WWI/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WWI/KES. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Keberadaaan masyarakat di sekitar PBPH PT Waenibe Wood Industries secara lengkap dapat kita temui pada laporan analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL), dan dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) 2021-2030. Namun belum ada pembaruan terhadap dokumentasi keberadaan masyarakat yang dimiliki. Informasi tambahan diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan.- Terdapat SOP yang mengatur mekanisme peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di sekitar PBPH PT Waenibe Wood Industries. SOP yang dimiliki adalah; 01/SOP-WWI/KES, tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, 02/SOP-WWI/KES, tentang Akses masyarakat terhadap hutan dan 08/SOP-WWI/KES, tentang Pola kemitraan. SOP telah disampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi RKTPH Tahun 2024 tanggal tanggal 13 Januari 2024 di Desa Masarate Kecamatan Kaiely.- Rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Waenibe Wood Industries tahun 2021-2030 dan Rencana Kerja Tahun (RKT) | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|--|--|---|---------------------|
| | | <p>dari masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencana pemegang PBPH dalam kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat termuat dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2021-2030; Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 serta Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat setempat dengan lokasi desa binaan, jenis program, alokasi biaya dan tata waktu yang lengkap. Sedangkan pada dokumen RKTPH Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah mengalokasikan biaya untuk masing-masing program, namun tidak berdasarkan aspirasi masyarakat- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat tahun 2021 dan 2022 direalisasikan di lapangan melalui pemanfaatan tenaga kerja, pemberian kompensasi produksi kayu dan pembangunan sarana prasarana umum dengan realisasi sebesar Rp.1.436.662.700 dari rencana Rp.1.232.788.000 atau dengan pencapaian 116,54% (100%), serta penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 42,67% atau 32 dari 75 orang total karyawan, sehingga total pencapaian rata-rata sebesar 79,60%. Namun belum memiliki kemitraan terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang berkelanjutan | <p>2024. Belum dapat ditunjukkan bukti perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar</p> <ul style="list-style-type: none">- Implementasi peningkatan ekonomi dari kegiatan PT Waenibe Wood Industries pada masyarakat setempat dapat dilihat pada tambahan peredaran yang tunai yang beredar di desa melalui pemberian fee lahan. Total tambahan uang cash yang beredar di desa dengan fasilitasi kegiatan PBPH PT Waenibe Wood Industries adalah 108.235.000,-. Dokumen yang ditunjukkan adalah kuitansi penyerahan uang. Namun pada saat verifikasi warga yang menerima uang cash tidak dapat ditemui. | |
| | 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat sebagian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam bentuk kesepakatan dengan Raja Petuanan Kaiely dan Kepala Soa Waelata terkait kesejahteraan masyarakat terdampak; Kelola Sosial dan Kelola Lingkungan; serta sosialisasi program bantuan, | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Kebutuhan masyarakat di sekitar PBPH PT Kebutuhan masyarakat di sekitar PT Waenibe Wood Industries yang telah muncul dalam Analisis dampak lingkungan hidup (Amdal), Rencana Kerja Usaha (RKU) tahun 2021 – 2030 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Belum | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|--|---|---------------------|
| | | <p>kompensasi produksi, kelembagaan resolusi konflik, SOP, pemanfaatan HHBK dan hak adat.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RKTPH Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang meliputi jenis kegiatan dan alokasi biaya, namun tidak dijabarkan secara lengkap. Sedangkan pada dokumen Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021 s.d Tahun 2023 telah dijabarkan secara lengkap baik desa sasaran, program kegiatan, alokasi biaya dan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan, tetapi tidak didasarkan pada hasil identifikasi yang disepakati pihak masyarakat setempat. Terdapat kelembagaan kelola sosial yang diwujudkan dalam struktur organisasi dengan dukungan sumberdaya manusianya- Mekanisme sebagai acuan terlaksananya seluruh program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang memuat pengertian, referensi, tujuan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, masukan yang dibutuhkan, hasil/keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan serta memiliki aspek legalitas dari yang berwenang. Mekanisme tersebut meliputi: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor: 01/SOP-WWI/KES, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor: 02/SOP-WWI/KES, SOP Dana Kompensasi Nomor: 03/SOP-WWI/KES, SOP Distribusi Manfaat Nomor: 04/SOP-WWI/KES dan SOP Pola Kemitraan Nomor: 08/SOP-WWI/KES. Substansi mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat setempat- Tersedia dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Tahun 2022 dan 2023 dalam | <p>dapat ditunjukkan bukti keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rencana tanggung jawab sosial PT Waenibe Wood Industries disusun menjadi program jangka panjang dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) tahun 2021 – 2030 dan program jangka pendek dalam RKT 2024. Namun baru sebagian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi prioritas.- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Waenibe Wood Industries, telah disusun dalam Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki telah mengatur tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, Akses Masyarakat terhadap hutan, dana kompensasi, distribusi manfaat dan pola kemitraan. SOP juga telah mengatur tanggung jawab pihak internal yaitu; Manager Camp, Kandidat Pembinaan Hutan dan Kasi Kelola Sosial. Seluruh SOP ditandatangani oleh Direktur PT Waenibe Wood Industries, Jermias Nimrod Sahertian- Telah ditunjukkan bukti pertemuan sosialisasi PT Waenibe Wood Industries untuk pelaksanaan RKT tahun 2024 di desa Masarate Kecamatan Kaiely tanggal 13 Januari 2024 berupa berita acara. Namun belum dapat ditunjukkan dokumentasi pelengkap seperti foto dan paparan sosialisasi. Tidak ditunjukkan juga undangan kepada masyarakat untuk menghadiri sosialisasi- Realisasi tanggung jawab sosial PT Waenibe Wood Industries telah diperlihatkan dalam bentuk bukti penyerahan fee lahan atas produksi kayu yang berada di lahan masyarakat. Total fee lahan untuk produksi adalah Rp | |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|--|--|---|---------------------|
| | | <p>rangka penyampaian informasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH kepada masyarakat terdampak dan pemilik lahan yang diusahakan Audit, meliputi sosialisasi: visi, misi dan tujuan perusahaan; luas dan batas areal kerja PBPH; blok tebangan RKTPh; kawasan lindung; bina desa/kelola sosial; kompensasi produksi kayu; flora dan fauna yang dilindungi; pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); hak adat; Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan <i>illegal logging</i>; penggunaan jalan angkutan kayu; penyampaian keluhan oleh masyarakat; Kelembagaan Resolusi Konflik; dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>. Berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dengan disertai daftar hadir, namun tidak dilengkapai dengan bukti lainnya seperti surat undangan dan foto kegiatan sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan tahun 2021 dan 2022 melalui kegiatan peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana umum serta sosial budaya, berikut bukti implementasinya di lapangan dengan total sebesar Rp.1.630.115.200 dari rencana Rp.1.303.788.000 atau sebesar 125,03% (100%) dan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 42,67%, dengan total pencapaian rata-rata sebesar 71,33%. Tidak tersedia bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang | <p>108.235.000. Terdapat bukti berupa kuitansi penyerahan uang dan foto. PT Waenibe Wood Industries telah menyerahkan bantuan bibit pohon buah-buahan yang ditanam masyarakat di kebun mereka. Namun belum ditunjukkan adanya laporan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH yang disampaikan kepada dinas terkait.</p> | |
| | 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Audit telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari Surat Edaran Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, serta | SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, PT Waenibe Wood Industries telah melaksanakan praktik hubungan industrial. Beberapa indikator hubungan industrial yang ditunjukkan adalah; adanya kebebasan berserikat bagi | TETAP |



| No. | Kriteria dan Indikator | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-2 (Kedua) | Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Progres Kinerja PHL |
|-----|------------------------|--|---|---------------------|
| | | <p>mekanisme Penanganan Klaim dan Keluhan, namun belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat kebijakan standar jenjang karir berbasis kompetensi yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Keputusan Direktur Utama terkait Penetapan Standar Jenjang Karir, SOP Promosi dan SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, serta telah diimplementasikan pada kenaikan jenjang karir karyawan dengan pencapaian 66,67%. Namun tidak terdapat bukti adanya perencanaan jenjang karir yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan.- Kebijakan pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/atau kebutuhan promosi karyawan termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang diimplementasikan melalui kegiatan Uji Kompetensi GANISPH dan <i>Inhouse Training</i> dengan tingkat pencapaian realisasi rata-rata sebesar 70,00%. Tidak tersedia dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan sesuai kebutuhan.- Kebijakan pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja; SOP Kompensasi dan Gaji; dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tentang UMP; yang mengatur pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta ketersediaan fasilitas karyawan seperti kantor, mess, dapur umum, kantin, sarana hiburan dan perlengkapan K3. Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masih terdapat pengupahan di bawah upah minimum kabupaten. | <p>karyawan, digunakannya Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja dan keanggotaan dalam asosiasi pengusaha hutan Indonesia. Namun PT Waenibe Wood Industries belum dapat menunjukkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati bersama</p> <ul style="list-style-type: none">- PT Waenibe Wood Industries mempunyai kebijakan jenjang karier bagi karyawan yang tercantum pada Pasal 9 Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries Nomor: 011/SK/DIRUT-WWI/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Jenjang Karier. Namun tidak tersedia dokumen perencanaan jenjang karier yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan- Untuk mengembangkan kompetensi karyawan, telah ditunjukkan Berita Acara pelaksanaan in house training untuk inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) dan kelola lingkungan. Ditunjukkan juga bukti 7 orang karyawan yang mengikuti diklat dan penyegaran GANIS. Namun rencana peningkatan kompetensi SDM untuk kebutuhan promosi karyawan dan peningkatan karier yang terukur belum dilakukan- PT Waenibe Wood Industries telah menerapkan skala upah dalam penggajian pada karyawannya. Besaran upah yang diterima karyawan sudah melebihi ketentuan UMP di provinsi Maluku. Telah dibayarkan iuran BPJS. Karyawan mendapatkan beberapa fasilitas, seperti mess, kantin dan sarana ibadah. Namun belum semua hak-hak karyawan dipenuhi, misalnya untuk fasilitas klinik | |



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2 (Kedua) | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Tingkat Keterpeliharaan |
|-----|---|--|--|----------------------------|
| 1. | P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk 1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi areal kerja audit secara keseluruhan telah sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit memiliki kelengkapan dan keabsahan Izin PBPH berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.155/Menhet-II/2009 tanggal 3 April 2009 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.731/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, secara keseluruhan lokasi areal kerja telah sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki. | Terpelihara |
| | a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. | | | |
| | b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada). | <p>Not Applicable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengamatan lapangan serta diperkuat dengan Surat Pernyataan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor: 032/SP/DIR-WWI/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 (Lampiran 3e-1), bahwa pada areal PBPH PT Waenibe Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH. | <p>Not Applicable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di dalam areal kerja Audit tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor: 007/SP/DIR-WWI/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang menyatakan bahwa, di dalam areal PBPH PT. Waenibe Wood Industries tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH. | - |
| 2. | P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1. Adanya rencana kerja yang sah 2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021-2030 beserta kelengkapan lampirannya, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. | Terpelihara |
| | 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang | | | |
| | a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana kerja yang dimiliki Audit adalah dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2021-2030 dan | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui aplikasi SICAKAP, disusun oleh GANISPH | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2 (Kedua) | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Tingkat Keterpelihaaran |
|---|---|--|--|-------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut | Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 dan 2023 beserta peta lampirannya. Seluruh dokumen rencana kerja tersebut dibuat oleh GANIS-PH CANHUT, dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang. | Perencanaan Hutan, kedua dokumen tersebut beserta lampirannya telah mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2021-2030 dan telah mendapat persetujuan/pengesahan dari pejabat yang berwenang. | |
| K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah | | | | |
| 2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | | | | |
| | a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit sudah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) secara lengkap beserta lampirannya yang dibuat pada bulan September 2021 untuk Blok URKTPH Tahun 2022, dan bulan September 2022 untuk Blok URKTPH Tahun 2023. Dokumen LHC tersebut dibuat oleh GANISPH CANHUT. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) Petak Kerja RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan, dilampirkan pada dokumen RKTPH dan diunggah pada SIPUHH <i>Online</i>. LHC Petak Tebangan tersebut dijadikan sebagai dasar penentuan rencana tebangan pada RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 2024. | Memenuhi |
| | b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen-tasinya di lapangan | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat peta kerja atau peta RKTPH dengan skala 1:50.000 dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam peta tersebut telah tergambar areal yang boleh ditebang maupun yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasinya di lapangan. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 yang menggambarkan areal blok tebangan dan areal tidak boleh ditebang, berupa kawasan lindung berupa KPPN, KPSL, Lahan Adat, Sempadan sungai dan Buffer zone HL. Terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan yang jelas pada areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok/petak RKTPH. | Terpelihara |
| | c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH Tahun 2022 dan 2023 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024 serta terdapat bukti identitas berupa | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penandaan batas lokasi blok dan petak tebang pada peta RKTPH. Lokasi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH Tahun 2023 dan 2024 serta terdapat bukti identitas berupa | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2 (Kedua) | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Tingkat Keterpelihaaran |
|--|---|---|---|-------------------------|
| | | Peta RKTPH Tahun 2022 dan 2023 serta terdapat bukti identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak tebang (berupa polet merah) di lapangan. | papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak tebang (berupa polet merah) di lapangan. | |
| | d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman | Tidak diverifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pada blok dengan sistem THPB dalam kurun waktu bulan Juli 2022 sampai bulan Juni 2023, Audit tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan/<i>land clearing</i>. | Tidak diverifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Pada periode bulan Juli 2023 sampai bulan Maret 2025, Audit tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan/<i>land clearing</i> pada blok dengan sistem THPB. | - |
| 3. P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu | | | | |
| K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah | | | | |
| 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan | | | | |
| | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang | Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Hasil produksi kayu periode bulan Juli 2022 s.d bulan Juni 2023 sebanyak 22.869,09 m³, seluruhnya sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Waenibe Wood Industries, serta Audit sudah memiliki sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan. | Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh kayu hasil produksi periode bulan Juli 2023 s.d bulan Desember 2024 sebanyak 29.399,94 m³, sudah di-LHP-kan oleh GANISPH PKB sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi yang telah ditetapkan, serta tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan. | Terpelihara |
| | 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah | | | |
| | Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah | Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya, tercatat dalam dokumen mutasi kayu dan dilindungi dengan dokumen SKSHHK. Dokumen angkutan tersebut dibuat oleh Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) teregister yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. | Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh pengangkutan kayu bulat hasil produksi PT. Waenibe Wood Industries dari TPK Hutan ke tujuan TPK Antara/Logpond Masarete serta menuju ke alamat tujuan TPK Industri telah menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK, diterbitkan secara online oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat Penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) teregister yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang | Terpelihara |
| | 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu | | | |
| | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak | Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID barcode</i> telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK), serta dapat dilacak | Memenuhi <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang diterapkan pada kayu bulat berupa <i>ID barcode</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP dan SKSHHK), serta dapat | Terpelihara |
| | | | | |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2 (Kedua) | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Tingkat Keterpelihaaran |
|-----|---|---|--|----------------------------|
| | | balak hingga ke tunggak di petak tebang. | dilacak balak hingga ke tunggak di petak tebang. | |
| | K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP | 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | | |
| | Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | Memenuhi - PSDH dan DR untuk kayu hasil produksi periode bulan Juli 2022 s.d bulan Juni 2023 sebanyak 22.869,09 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>ONLINE</i> (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.1.832.139.160 dan DR sebesar USD. 375.257,65. | Memenuhi - Kewajiban pembayaran atas PSDH dan DR untuk kayu hasil produksi periode bulan Juli 2023 s.d bulan Desember 2024 sebanyak 29.399,94 m ³ telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNBP yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP <i>Online</i> (SIPNBP-SIMPONI) dengan total pembayaran DR sebesar \$SD. 425.149,66 dan Rp 881.585.499,- serta PSDH sebesar Rp 2.380.662.030,- | Terpelihara |
| | K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK | 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK | | |
| | Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal) | Memenuhi Penggunaan Tanda SVLK atas hasil produksi kayu terbubuh pada ID <i>Barcode</i> dan dokumen SKSHHK yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke luar dari areal izin. Pembubuhan Tanda SVLK tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Memenuhi - Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK yang menyertai angkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke tujuan selanjutnya, pembubuhan Tanda SVLK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. | Terpelihara |
| 4. | P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut | 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan | |
| | Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya | Memenuhi - Dokumen lingkungan yang tersedia berupa AMDAL yang terdiri dari dokumen: Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen tersebut disusun mengacu pada peraturan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Nomor: 13/REK-AMDAL/BPDL/XI/TAHUN 2008 tanggal 03 Nopember 2008. | Memenuhi - Tersedia dokumen lingkungan berupa AMDAL yang terdiri dari dokumen: Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan persetujuan BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Nomor: 13/REK-AMDAL/BPDL/XI/TAHUN 2008 tanggal 03 Nopember 2008. | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2 (Kedua) | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Tingkat Keterpeliharaan |
|-----|--|--|---|-------------------------|
| | 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | | | |
| | a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan pada tahun 2022 telah didokumentasikan dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I dan II Tahun 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2023 (semester II) dan Tahun 2024 (Semester I dan Semester II). Berdasarkan bukti yang ada, laporan RKL dan RPL telah disampaikan kepada pemerintah daerah yang berwenang. | Terpelihara |
| | b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta terdapat bukti hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan tersebut di lapangan. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan tersebut telah dilaporkan pada instansi terkait. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan yang meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan telah dilaporkan pada instansi terkait. | Terpelihara |
| 5. | P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan | | | |
| | K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | | |
| | 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3 | | | |
| | a. Pedoman/Prosedur K3 | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sudah tersedia prosedurnya dan sudah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur (SOP) yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Audit telah menunjuk personal yang bersertifikat K3 untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3. | Terpelihara |
| | b. Ketersediaan peralatan K3 | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit sudah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan peralatan tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari Alat Pelindung Diri (APD), APAR dan Kotak P3K. Peralatan K3 tersebut dalam kondisi baik dan masih layak dipergunakan. | Terpelihara |
| | c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat rekapitulasi kejadian kecelakaan kerja tahunan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan kerja berupa penyediaan peralatan K3 dan APD, surat imbauan dan pemasangan papan atau rambu-rambu peringatan. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggung Jawab K3 dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya dari Audit untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja. | Terpelihara |



| No. | Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-2 (Kedua) | Hasil Verifikasi Penilaikan Ke-3 (Ketiga) | Tingkat Keterpeliharaan |
|---|--|--|--|----------------------------|
| K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | | | |
| 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | | | | |
| Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan PT Waenibe Wood Industries belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) atau tergabung dengan Serikat Pekerja, namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries Nomor: 04/SE/DIR-WWI/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi belum membentuk Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun telah memberikan kebijakan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Waenibe Wood Industries Nomor: 04/SE/DIR-WWI/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019. | Terpelihara | |
| 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja | | | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2025 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Nomor 500.15.12.1/93 tanggal 21 September 2023 berlaku hingga tanggal 20 September 2025. | Terpelihara | |
| 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | | | |
| Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pekerja atau karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat masuk kerja di perusahaan. | <p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditemukan karyawan yang masih di bawah umur, tersedia Surat Penyataan Direktur PT Waenibe Wood Industries Nomor: 09/DIR-WWI/SP/IX/2019 tanggal 02 September 2019 yang menyatakan bahwa PT Waenibe Wood Industries tidak mempekerjakan anak di bawah umur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. | Terpelihara | |

Bogor, Maret 2025
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur